

## **DATA DAN ANALISIS**

### **A. Identitas Responden dan Pendapat Ulama Tentang Kebolehan Menggunakan Harta Zakat Untuk Pembangunan Masjid di Kecamatan Batu Benawa**

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian dilapangan yang identitas sebanyak 4 orang Ulama dari populasi yang berjumlah 20 orang Ulama yang sesuai dengan kriteria penulis, yang mana mereka semua berada di Kecamatan Batu Benawa. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan pendapat 4 orang Ulama di Kecamatan Batu Benawa, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Responden I:

Nama : H. Ahmad Farisi

Umur : 50 tahun


Pendidikan : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Desa Aluan Mati

- Uraian Pendapat

Dia mengatakan menggunakan zakat untuk pembangunan masjid hukumnya boleh. Karena masjid termasuk golongan fi sabilillah. Para pengikut Syafi'iyah juga membolehkan menggunakan harta zakat untuk pembangunan masjid. Karena menurut para Syafi'iyah menemukan orang yang fi sabilillah (yang berjihad di jalan Allah) sangat sulit dilakukan. Apalagi di kampung-kampung sekarang tidak ada yang namanya fi sabilillah (berjihad di jalan Allah). Oleh karena itu, agar semua asnaf terpenuhi sebagai gantinya maka dibolehkan memberikan zakat untuk pembangunan masjid sebagai pengganti fi sabilillah dengan perantara amil. Akan tetapi, asnaf yang lain juga harus sudah mendapatkan hak-haknya masing-masing. Menurut dia memberikan zakat untuk masjid sebagai pengganti fi sabilillah tidak diutamakan, karena menurut dia tujuan adanya zakat itu adalah bagi orang yang membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa memberikan zakat untuk masjid menjadi pilihan kedua setelah fakir dan miskin. Apabila orang yang berzakat memberikan zakatnya cuma kemasjid saja itu tidak boleh karena tujuan utama zakat bukan untuk itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat: 2



*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Jadi, memberikan zakat harta untuk pembangunan masjid hukumnya boleh karena masjid termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah*. Akan tetapi, hak-hak mustahik yang lainnya sudah terpenuhi terlebih dahulu.<sup>1</sup>

## 2. Responden II

Nama : H. Ahmidin  
Umur : 65 tahun  
Pendidikan : Pondok Pesantren  
Pekerjaan : Guru Agama  
Alamat :Desa Aluan Mati

### - Uraian Pendapat


Dia mengatakan bahwa memberikan zakat untuk pembangunan masjid itu hukumnya boleh, karena masjid termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah*. Dia mengartikan *fi sabilillah* sebagai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Di dalam kitab tafsir juga dijelaskan bahwa makna dari kata "*wa fi sabilillah*" adalah nafkah yang bertujuan untuk menolong agama Allah dan apa-apa yang mendorong prosesnya serta syariat-Nya. Dia juga mengatakan bahwa boleh memberikan semua zakat itu ke satu asnaf saja, karena menurut dia semua asnaf itu sama saja, sama-sama orang yang membutuhkan bantuan. Di dalam kitab *Sabilal*

---

<sup>1</sup>Wawancara pribadi dengan responden di rumahnya pada tanggal 21 April 2014 pukul 10.20  
WITA

Muhtadin disebutkan apabila dilakukan hal yang demikian itu (memberikan kepada satu mustahik saja) dengan bertaklid kepada Ulama lain yang membolehkan maka dianggap memadai sebagai zakat.

Yang terpenting adalah kewajiban berzakat terpenuhi dan tidak salah sasaran. Seperti dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2



*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Dia menggolongkan masjid sebagai fi sabilillah karena dalam arti fi sabilillah mencakup makna yang luas. Segala sesuatu yang digunakan untuk kebaikan agama dan kemaslahatan ummat dapat dikategorikan ke dalam fi sabilillah.<sup>2</sup>

### 3. Responden III


Nama : Hamsani  
Umur : 47 tahun  
Pendidikan : Pondok Pesantren  
Pekerjaan : Pengurus masjid  
Alamat : Desa Murung. A

---

<sup>2</sup>Wawancara pribadi dengan responden di rumahnya pada tanggal 22 April 2014 pukul 10.25  
WITA

- Uraian Pendapat

Dia mengatakan bahwa memberikan zakat harta untuk pembangunan masjid itu hukumnya boleh. Asalkan masjid itu ada mempunyai hutang yang belum dibayarkan. Dalam hal ini dia lebih menekankan kepada gharim. Karena di dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus mengenai makna gharim. Dia mengartikan panitia masjid termasuk ke dalam golongan gharim. Meskipun panitia masjid itu orang yang berkecukupan dan dapat membayar hutang itu sendiri. Dia mengatakan bahwa orang yang berhutang untuk kepentingan ummat maka boleh diberikan zakat meskipun dia berkecukupan dalam kebutuhan hidupnya. Karena masjid itu dibangun untuk kepentingan ummat maka dibolehkan memberikan harta zakat untuk masjid. Siapapun orangnya asalkan dia muslim dan berhutang bukan untuk maksiat maka boleh diberikan zakat. Seperti dalam firman Allah surat at-Thaubah ayat 60



*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Orang yang berhutang dan tidak bisa membayar hutangnya maka dia boleh menerima zakat langsung dari orang yang mengeluarkan zakat, karena orang yang

berhutang termasuk salah satu dari delapan orang yang berhak menerima zakat. Jadi, dia membolehkan memberikan harta zakat untuk pembangunan masjid dengan alasan bahwa panitia masjid itu ada memiliki hutang yang tidak bisa dilunasi.<sup>3</sup>

#### 4. Responden IV

Nama : H. Muhammad Zaini

Umur :57 tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Desa Pagat


##### - Uraian Pendapat

Dia mengatakan bahwa memberikan zakat untuk pembangunan masjid itu boleh. Dengan catatan apabila masjid itu ada mempunyai hutang, karena dia menggolongkan masjid itu ke dalam kelompok gharim. Meskipun pengurus masjid itu orang yang berkecukupan dan bisa melunasi hutang itu sendiri, tetap saja masjid itu di anggap mempunyai hutang karena masjid itu bukan milik pengurus masjid dan juga bukan tanggungannya. Orang yang berhutang untuk kepentingan bersama boleh diberikan zakat walaupun dia orang yang mampu membayar hutang itu. Boleh di berikan zakat karena termasuk salah satu delapan orang yang berhak menerima zakat. Selain alasan itu,

---

<sup>3</sup>Wawancara pribadi dengan responden di masjid pada tanggal 23 April 2014 pukul 16.30 WITA.

dia tidak membolehkan memberikan zakat kemasjid baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun masjid itu sangat memerlukan bantuan untuk pembangunan. Dia berpegangan pada Al-Qur'an surah At-Thaubah ayat 60.



*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Jadi, hukum memberikan harta zakat untuk pembangunan masjid itu dibolehkan, asalkan panitia yang mengurus masjid itu ada mempunyai hutang dalam pembangunan masjid itu sendiri.<sup>4</sup>

## **B. Analisis Data**

Dari beberapa pendapat di atas, penulis mencoba menganalisis alasan para Ulama membolehkan menggunakan harta zakat untuk pembangunan masjid. Dan metode istinbath hukum apa yang digunakan. Dilihat dari pendapat responden di atas, ada variasi pendapat diantara para responden tersebut. Dari pendapat responden I dan II menggolongkan masjid kedalam golongan fi sabilillah, karena makna fi sabilillah

---

<sup>4</sup>Wawancara pribadi dengan rresponden di rumahnya pada tanggal 23 April 2014 pukul 11.00 WITA.

mempunyai cakupan makna yang luas, sedangkan pendapat responden III dan IV menggolongkan kedalam golongan gharim, karena di dalam al-Qur'an tidak ada makna khusus mengenai gharim.

Penulis melihat dari perbedaan alasan Ulama di atas, kemungkinan berbedanya pendapat itu dilatarbelakangi oleh istinbath hukum yang mereka gunakan. Dalam hal menentukan hukum, metode istinbath hukum dapat memberikan pengaruh terhadap pendapat mereka.

Dari uraian pendapat responden di atas bahwa responden menggunakan tiga macam metode istinbath yaitu: metode istinbath mazhab Shahaby, metode istinbath Qiyas, dan metode al-Mashlahah Mursalah. Metode istinbath mazhab Shahaby yakni, metode yang diambil dari perkataan-perkataan para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal tentang hukum fikih. Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat lain bisa dijadikan hujjah oleh umat Islam. Hal ini karena kesepakatan mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah Saw. mereka juga mengetahui tentang rahasia-rahasia syariat dan kejadian-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dalil yang qath'i, sedangkan metode istinbath Qiyas ialah metode yang menggunakan pola penalaran yang tertumpu pada *'illat*. Metode al-Mashlahah Mursalah ialah pola penalaran yang tertumpu pada dalil-dalil umum karena ketiadaan dalil-dalil khusus mengenai suatu permasalahan dengan azaz kemaslahatan umum.




Dari uraian tersebut, sebagai bahan pertimbangan penulis mencoba menganalisis dengan melihat kejadian pada masa Rasulullah Saw. beserta dalil yang akan penulis kemukakan.

Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan mengambil milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu.

Pada masa Rasulullah Saw. mereka yang serakah tidak dapat menahan air liur melihat harta sedekah itu. Mereka mengaharapkan mendapat percikkan harta itu dari Rasulullah Saw. tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah Saw., mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan dia sebagai Nabi. Kemudian turun ayat al-Qur'an yang menyingkapi sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran (*masyarif*) zakat itu harus dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat at-Thaubah ayat 58-60





*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa yang termasuk mustahik zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat) yakni ada delapan golongan, yaitu orang fakir, orang miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, gharim (orang yang berhutang), riqab (hamba sahaya), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan Ibn Sabil. Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan mereka pun menjadi hilang, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.

Dari penjelasan di atas, pembangunan masjid tidak termasuk kedalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Sekalipun dalam ayat tersebut terdapat kata fi sabilillah dan gharim. Namun, arti fi sabilillah disini yaitu orang yang berjuang di jalan

Allah dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan. Dan juga perkataan Rasulullah Saw. yang pernah bertanya pada para sahabat tentang makna fi sabilillah, dan para sahabat menjawab:

“fi sabilillah ialah orang yang berperang dijalan Allah Swt.”

Menurut kesepakatan Imam Empat Mazhab pun tentang sasaran ini adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal, yaitu:

Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk ruang lingkup sabilillah.

Kedua, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.

Ketiga, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Beberapa pandangan imam mazhab yang sebagian besar mereka mengkhususkan makna fisabilillah pada jihad dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara beberapa pendapat lainnya yakni pendapat Ulama kontemporer telah memperluas arti cakupan makna tersebut. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

*“Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu).”*

Para Ulama yang meluaskan arti *fi sabilillah*, mereka telah berargumentasi dengan dalil yang jelas, yaitu makna asal dari ungkapan “*fi sabilillah*” ialah yang mencakup segala amal perbuatan baik, dan semua aktifitas yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dengan demikian, mereka membolehkan sasaran untuk mendirikan masjid, sekolah, dan rumah sakit, serta semua sarana yang mendukung semua kegiatan kebaikan. Perlu diterangkan, bahwa disuatu daerah sewaktu-waktu perlu adanya kegiatan dan usaha, misalnya masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain untuk kepentingan pendidikan, sarana pengobatan, dan santapan rohani untuk membela perjuangan agama Islam. Oleh karena itu, membangun gedung untuk kepentingan agama dan ummatnya adalah termasuk hal yang paling besar manfaatnya dalam mencegah rusaknya akhlak dan pikiran ummat Islam dari kerancuan.

Di antara para Ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti *fi sabilillah* tidak khusus hanya pada jihad. Akan tetapi ditafsirkannya pada masalah kemashlahatan, *takarrub* dan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan penerapan dari asal kalimat tersebut. Di antara pendapat ini, adalah apa yang diingatkan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa *zahir lafaz* {dalam firman Allah Swt. “*wa fi sabilillah*” tidak wajib mengkhususkan artinya pada berperang saja, kemudian ia berkata: maka terhadap arti ini Imam Qaffal mengutip dari dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memeperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebaikan

seperti membangun masjid dan lain-lain. Karena sesungguhnya firman-Nya *wa fi sabilillah* bersifat umum, meliputi semuanya.

Sedangkan yang dimaksud *garim* yaitu orang yang berutang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, dibayar utangnya dengan zakat kalau dia berutang bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat). Selain untuk dirinya sendiri orang yang berhutang demi kemaslahatan ummat meskipun dia kaya boleh di berikan zakat, seperti panitia masjid. Mereka diberikan zakat sebagai dorongan agar tidak ragu dalam mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama dan ummat Islam.

Dalam hal ini, *fi sabilillah* dan *garim* mempunyai tujuan yang sama. Karena Islam pada masa sekarang sangat mudah digoyahkan oleh orang non muslim. Oleh karena itu, para Ulama zaman sekarang menggolongkan masjid ke dalam golongan *fi sabilillah* dan *garim*, selama itu bertujuan untuk kemaslahatan ummat manusia.

Jadi pembangunan masjid dapat digolongkan kepada *fi sabilillah* dan *garim*, karena masjid dibangun untuk kepentingan ummat Islam dalam memperkuat keyakinannya agar tidak mudah digoyahkan oleh orang non muslim.

Dalam menggolongkan masjid ke dalam golongan *fi sabilillah*, para Ulama menggunakan metode *istinbath* untuk menentukan hukum termasuk responden dalam penelitian yang penulis teliti ini. Responden menggunakan metode *istinbath* mazhab Shahaby. Karena mayoritas ummat muslim di Indonesia sekarang penganut Imam 4 mazhab khususnya mazhab Syafi'iyah, sehingga agar pendapat mereka dapat dengan

mudah diterima oleh semua ummat muslim mereka menggunakan metode istinbath mazhab Shahaby. Pada zaman dahulu pun kebanyakan para Ulama nya juga menggunakan metode mazhab Shahaby dalam menentukan hukum Islam yang sesuai dengan syara'. Karena mereka beranggapan bahwa metode ini bisa dijadikan hujjah oleh ummat Islam selama pendapat atau perkataan sahabat itu tidak bertentangan dengan pendapat atau perkataan sahabat yang lain. Imam Abu Hanifah pernah berkata "Apabila saya tidak mendapatkan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah, saya mengambil pendapat para sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat orang yang saya tidak kehendaki. Namun, saya tidak keluar dari pendapat mereka yang sesuai dengan yang lainnya.

Menurut Ulama zaman sekarang metode mazhab Shahaby ini tidak tertentu hanya pada perkataan atau pendapat sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah atau yang berdekatan dengan zaman Rasulullah Saw. saja, karena menurut Ulama sekarang semua pendapat Ulama terdahulu dalam menentukan hukum Islam yang sesuai dengan syara' dapat digolongkan ke dalam metode ini. Karena dalam definisi metode mazhab Shahaby ini ada terdapat perbedaan pendapat, salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pendapat orang tertentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah, bahkan Imam Syafi'i memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan ijtihad untuk mengistinbath pendapat lain. Dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah pendapat ijtihadi secara perseorangan dari orang yang tidak ma'sum (tidak terjaga dari dosa).

Dari pendapat Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat sahabat terdahulu tidak semuanya dapat diikuti karena tidak semua sahabat yang hidup di zaman Rasulullah atau yang berdekatan dengan zaman Rasulullah Saw. adalah orang yang ma'sum. Sehingga para Ulama zaman sekarang mengartikan metode mazhab Shahaby ini sebagai pendapat dari para Ulama terdahulu yang mana mereka dapat digolongkan ke dalam orang-orang yang ma'sum, salah satunya Imam Syafi'i yang mazhabnya sampai sekarang diikuti oleh mayoritas ummat Muslim di Indonesia dan belahan dunia lainnya.

Adapun metode istinbath Qiyas sebagai metode kedua yang digunakan responden dalam penelitian ini adalah merupakan metode yang menggunakan nalar atau logika yang luar biasa dari para Ulama sehingga dapat mengeluarkan hukum yang sudah ada nash-nya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat Islam. Dalam menggunakan metode ini para Ulama tidak cukup hanya dengan pemahaman makna *lafaz* saja tetapi juga harus melihat dari *illat* hukumnya. Karena hukum yang dikeluarkan dari metode ini dapat menghasilkan dalil yang qath'i karena hukum yang dihasilkan dari metode ini apabila disandarkan dengan ijma' maka hukum tersebut berubah dari dalil yang *zanni* menjadi dalil yang qath'i karena berubah dari pendapat individu menjadi pendapat jamaah.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah Saw. wafat. Para sahabat berbeda pendapat tentang siapa yang akan dijadikan pengganti Nabi sebagai khalifah.

Kemudian mereka memilih Abu Bakar, karena ketika Nabi Saw. sakit keras, Nabi Saw. menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya untuk menjadi imam shalat.

Penunjukan Abu Bakar sebagai imam diqiyaskan para sahabat pada penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah dan hal itu di sepakati oleh semua sahabat. Dengan demikian, jelaslah bahwa Qiyas merupakan landasan hukum bagi ijma'. Yang awalnya pendapat individu bisa berubah menjadi pendapat orang banyak (jama'ah).

Para Ulama zaman sekarang khususnya cenderung memilih metode istinbath mazhab Shahaby dan metode istinbath Qiyas, karena mereka menganggap metode-metode tersebut mencakup semua metode istinbath yang ada dalam ushul fikih dan hukum yang didapatkan dari kedua metode tersebut bisa dijadikan hujjah dan dalil yang qath'i.

Metode ketiga yang digunakan responden dalam menentukan hukum ialah metode al-Mashlahah Mursalah. Metode al-Mashlahah Mursalah (istishlah) ini lebih cenderung kepada melihat dalil-dalil yang umum karena tidak ada ditemukan dalil yang mengkhususkannya. Menurut pandangan al-Ghazali al-Mashlahah Mursalah adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tetapi tidak keluar dari nash syara'. Menurut pandangannya, ia merupakan hujjah qath'iyyah selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya *z{anni*.



Apabila kita menafsirkan mashlahah dengan pemeliharaan maksud syara' maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa mashlahah seperti itu adalah hujjah agama.

Al-Mashlahah Mursalah menurut Asy-Syatibi adalah suatu mashlahah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'. Kesesuaian mashlahah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak pula dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qath'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qath'i.

Dari penjelasan definisi di atas menunjukkan bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan mashlahah mursalah, jika tidak termasuk pada maqasid syari'ah. Dapat dikatakan bahwa al-Mashlahah Mursalah itu difokuskan terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *I'tibar*.

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masjid tidak termasuk ke dalam golongan fi sabilillah karena dalam pembangunan masjid, dana yang digunakan tidak mesti harus pada hasil zakat dari muzakki saja, karena masjid pada masa sekarang menggunakan infak dan sedekah dari para dermawan dalam pembangunannya. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika masjid itu digolongkan kepada garim dan bagian zakat untuk fi sabilillah dapat diberikan kepada pembangunan sarana dan prasarana yang lain, seperti sekolah, rumah sakit dan sarana-sarana lain yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.

